



**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PANDUAN**

**PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN  
(PLP2K-BK)**

**TAHUN 2013**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN**  
Jl. Raden Patah I/1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Jumlah penduduk perkotaan saat ini sudah mencapai lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia. Pesatnya perkembangan penduduk perkotaan tersebut, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya perumahan dan permukiman kumuh. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui fakta bahwa luas perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2004 yang tadinya sebesar 54.000 ha telah berkembang menjadi sebesar 59.000 ha pada tahun 2009. Bahkan diperkirakan apabila tidak dilakukan penanganan maka luas perumahan dan permukiman kumuh akan tumbuh menjadi 71.860 ha pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 1,37% pertahun.

Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman, dan lain sebagainya. Perumahan dan permukiman kumuh yang cenderung meluas ini perlu segera ditangani, sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam suatu lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pada Sidang Umum PBB, yang diselenggarakan tahun 2000 tercapai kesepakatan tujuan pembangunan global yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Salah satu targetnya adalah peningkatan kualitas hidup 100 juta masyarakat dunia di perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2020. Selanjutnya, Kongres Perumahan dan Permukiman II yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Mei 2009 yang lalu juga menargetkan tercapainya kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025 dalam Agenda Menyongsong Era Baru Perumahan dan Permukiman Indonesia.

Sejak TA 2004 – 2009, Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan tersebut antara lain adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rusunawa dan Rusunami dan Bantuan Stimulan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa program dan kegiatan tersebut sangat perlu untuk diintegrasikan dalam skenario pengembangan kawasan. Dalam hal ini, dibutuhkan penanganan yang bersifat multisektoral dan berkelanjutan

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2010 mulai melaksanakan program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Karakteristik PLP2K-BK tersebut antara lain: 1) mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman terintegrasi dengan

tata ruang dan sistem kota, 2) menggunakan pendekatan tridaya, 3) melengkapi kebutuhan PSU agar terpenuhi lingkungan permukiman yang layak, dan 4) mengintegrasikan pendekatan sektor dan pelaku lainnya.

Mengacu pada Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa upaya pencegahan terjadinya daerah kumuh pada hakekatnya bermuara kepada upaya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan serta upaya untuk memberdayakan masyarakat agar kehidupan sosial ekonominya lebih baik dengan harapan masyarakat akan lebih tertarik untuk menjaga lingkungannya setelah kondisi sosial ekonominya menjadi lebih terjamin. Melalui kegiatan tersebut masyarakat difasilitasi dan distimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya.

Untuk itu, diperlukan PLP2K-BK sebagai kegiatan fasilitasi dan stimulasi, yang dilaksanakan dengan berazaskan:

- a. Pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya, yakni setiap kegiatan mencakup 3 (tiga) fokus penanganan masyarakat dengan memperhatikan: i) tatanan sosial kemasyarakatan, ii) penataan lingkungan fisik dan kualitas hunian, serta iii) pengembangan kegiatan usaha ekonominya;
- b. Pemberdayaan, artinya setiap kegiatan yang dilakukan, diarahkan pada suatu proses pemampuan, penggalian sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (*leading actors*);
- c. Perhatian dan keberpihakan dengan menempatkan aspirasi, kepentingan serta keputusan masyarakat sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan PLP2K-BK adalah:

- a. meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pendekatan tridaya.
- b. mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni.

## **1.3. Sasaran**

Sasaran PLP2K-BK antara lain:

- a. terlaksananya penataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sesuai dengan fungsi kawasan dan struktur kota.
- b. tercapainya pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- c. terwujudnya masyarakat yang secara mandiri dapat merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta memeliharanya.

#### **1.4. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari PLP2K-BK meliputi:

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).

## BAB II

### PRINSIP PENANGANAN

#### 2.1. Objek Penanganan


Objek penanganan PLP2K-BK adalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merupakan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya sebagai perumahan dalam rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten setempat. Berikut ini pengertian dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tidak pada peruntukannya (*squatter*).

1. **Kumuh**, merupakan lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas



secara fisik, ekonomi, dan budaya, dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota/Kabupaten.


2. **Squatter**, merupakan permukiman liar yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah



Kota/Kabupaten, dan menghuni suatu lahan yang bukan miliknya/haknya atau tanpa izin dari pemiliknya.

Program PLP2K-BK yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat diprioritaskan pada lingkungan permukiman **KUMUH**. Penanganan terhadap **SQUATTER** dapat dilakukan setelah pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pemutihan yang dilengkapi dengan rencana penanganan yang komprehensif.

## 2.2. Prinsip PLP2K-BK



Penanganan berbasis kawasan dalam penanganan kumuh pada prinsipnya adalah suatu upaya untuk menata dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalui perbaikan dan pembangunan perumahan serta penyediaan PSU yang memadai untuk mendukung penghidupan dan kehidupan lingkungan menjadi layak dan produktif, yang keseluruhannya disusun berdasarkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah yang mengintegrasikan konsep penanganannya dengan potensi kegiatan kota di sekitarnya. Rencana penanganan berbasis kawasan terhadap lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh selanjutnya disebut dengan Rencana PLP2K-BK.

## 2.3. Kriteria Lokasi Penanganan

### 1) Kriteria Umum

- berada pada peruntukan perumahan dalam RTRW kota/kabupaten;
- kepadatan penduduk > 400 jiwa/hektar untuk kota kecil, > 500 jiwa/hektar untuk kota besar dan sedang, dan > 750 jiwa/hektar untuk kota metropolitan;
- rumah tidak layak huni sebanyak > 60%;
- angka penyakit akibat buruknya lingkungan permukiman cukup tinggi (demam berdarah, diare, ISPA, dan lain-lain) yang cukup tinggi;
- intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi, misalnya (*urban crime*, keresahan serta kesenjangan yang tajam, dan lain-lain)
- ketersediaan PSU di bawah standar pelayanan minimal;

- g. rawan bencana, misalnya banjir, tanah longsor dan kebakaran.

## **2) Kriteria Wajib**

- a. lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh mengelompok, dengan luasan yang mampu menciptakan interaksi dengan sistem perkotaan;
- b. ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan dan program penanganan lingkungan permukiman kumuh;
- c. teralokasinya APBD baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk sinergi kegiatan dan keberlanjutan penanganan ke depan sesuai dengan hasil Rencana PLP2K-BK dan Rencana Tindak Komunitas.

## **3) Kriteria Kompetitif**

- a. Partisipasi masyarakat;
- b. Intensitas kekumuhan;
- c. Intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan;
- d. Proporsi alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan.

### **2.4. Prioritas Lokasi PLP2K-BK**

Di samping harus memenuhi kriteria wajib, lokasi PLP2K-BK diprioritaskan pada:

- 1) Kabupaten/kota pemenang Penghargaan Adiputera Puritama;
- 2) Kabupaten/kota nominasi Penghargaan Adiputera Puritama;
- 3) Kabupaten/kota yang telah mengusulkan kegiatan PLP2K-BK atau sejenisnya kepada Menteri Perumahan Rakyat.

### **BAB III**

#### **KEGIATAN PLP2K-BK**

##### **3.1. Penyiapan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM)**

Pemilihan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dilakukan oleh masyarakat setempat. TPM berasal dari masyarakat yang dipercaya dan dijadikan panutan oleh masyarakat, berdedikasi tinggi, bisa berkomunikasi dengan baik, dan punya kemauan serta pekerja keras. TPM diharapkan memiliki latar belakang minimal Sarjana S1 (Strata Satu). Setelah dilakukan pemilihan, pemerintah kabupaten/kota menetapkan 2 (dua) orang TPM pada setiap lokasi berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat. Diharapkan salah satu anggota TPM adalah wanita.

Selama masa kegiatan PLP2K-BK, TPM akan bertanggung jawab dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat agar dapat mendukung proses penanganan lingkungan permukiman kumuh di lokasi tempat tinggal mereka, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan stimulan fisik, maupun tahap pengawasan dan pengendalian. Selama masa tugasnya, TPM akan bertanggung jawab terhadap Tim Koordinator.

##### **3.2. Penyusunan Rencana PLP2K-BK**

Rencana PLP2K-BK sebagai dokumen perencanaan yang bersifat mikro-operasional jangka pendek selama 5 (lima) tahun, dengan skala ketelitian peta 1 : 5.000.

Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan Rencana PLP2K-BK ini antara lain adalah:

- 1) Tahap Persiapan, meliputi:
  - a. pembentukan Tim Pelaksana, yang terdiri dari Tim Teknis, Tenaga Ahli dan TPM;
  - b. penyusunan jadwal pelaksanaan;
  - c. rapat koordinasi Tim Teknis dan Tenaga Ahli.

- 2) Kunjungan Lapangan

Pada tabel di bawah ini disampaikan kegiatan yang dilaksanakan pada Kunjungan Lapangan.

Dengan mengacu pada jadwal di atas, maka pada Kunjungan Lapangan diharapkan telah dapat mengidentifikasi antara lain:

- a. batasan luas wilayah perencanaan dan jumlah rumah yang akan ditangani, dilanjutkan dengan pengukuran wilayah perencanaan untuk menghasilkan peta dasar dengan skala 1:5.000 yang menjadi landasan perencanaan;



- b. potensi, masalah, dan peluang, termasuk di dalamnya daya dukung lingkungan dan kegiatan pokok baik di wilayah perencanaan maupun di wilayah sekitarnya;
- c. komponen PSU yang dibutuhkan (indikasi program awal) yang dapat dibangun dalam pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK.

Kegiatan	Keterangan
1) Koordinasi dengan Pemda (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Pembagian tugas dan tanggungjawab antara Kemenpera dan pemda
2) Sosialisasi	Pemaparan jadwal dan ruang lingkup kegiatan
3) Perekrutan dan Pelatihan Singkat TPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merekrut Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) sebanyak 2 orang (diharapkan salah satunya wanita → gender) dan melatih secara singkat konsep PLP2K-BK dan tugas-tugas TPM untuk mendampingi masyarakat melaksanakan <i>Community Action Plan</i> (CAP).</li> <li>▪ Penugasan TPM selama 3 bulan</li> </ul>
4) Survey lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bersama pemerintah daerah dan TPM menentukan dan mendeliniasi wilayah perencanaan (maksimal 30 hektar)</li> <li>▪ Penentuan lokasi penanganan fisik kumuh (indikasi awal sebagai bahan DED)</li> </ul>
5) Pengumpulan data sekunder	Data sekunder diperlukan untuk bahan analisis
6) Pertemuan dengan masyarakat yang dihadiri TPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi kegiatan dengan masyarakat di wilayah perencanaan</li> <li>▪ Menjaring isu dan permasalahan</li> </ul>
7) Pengumpulan data primer dan sekunder	Data primer dan sekunder diperlukan untuk bahan analisis
8) Pengumpulan data primer dan sekunder	Data primer dan sekunder diperlukan untuk bahan analisis
9) Koordinasi dengan Pemda, yang dihadiri oleh masyarakat dan TPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyepakatan tindak lanjut</li> <li>▪ TPM tetap tinggal di lokasi</li> </ul>

3) Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/*Community Action Plan* (RTK/CAP). Penjelasan mengenai penyusunan RTK/CAP dapat dilihat pada sub bab 3.3.

4) Kajian dan Analisis Lokasi, meliputi:

- a. Analisis kedudukan dan peran lokasi dalam sistem tata ruang kota/kabupaten (analisis terhadap struktur tata ruang);

- b. Analisis mengenai karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh (kumuh perkotaan, kumuh perdesaan, kumuh nelayan);
  - c. Analisis kependudukan, kondisi topografi, geografi, dan daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
  - d. Analisis mengenai karakteristik kawasan yang menaungi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara lebih luas;
  - e. Analisis potensi, peluang, dan permasalahan pengembangan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
  - f. Analisis proyeksi kebutuhan pengembangan lokasi berdasarkan analisis potensi, peluang, dan permasalahan seperti yang diutarakan dalam poin (e);
  - g. Analisis makro (analisis eksternal) untuk mengidentifikasi potensi dan peluang kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditangani. Pada tahap ini, perlu ditangkap sejumlah potensi kawasan yang berpotensi untuk dapat dikembangkan di perumahan kumuh dan permukiman kumuh, khususnya potensi-potensi strategis yang terkait dengan peluang pengembangan ekonomi masyarakat;
  - h. Analisis mikro (analisis internal) untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta PSU di dalam perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Potensi dan permasalahan yang diidentifikasi tersebut juga merupakan potensi dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh terkait kesiapannya untuk menangkap peluang potensi kawasan di sekitarnya seperti yang disampaikan pada poin (e);
  - i. Analisis potensi dan peluang transformasi pengembangan masyarakat menuju perbaikan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat;
  - j. Analisis potensi dan peluang keterlibatan *stakeholder*;
  - k. Analisis penanganan yang berkelanjutan dengan menekankan pada pendekatan tridaya, yaitu adanya keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi;
  - l. Analisis potensi dan peluang pembiayaan, seperti melalui identifikasi *affordability index* dan analisis peluang pelaksanaan *housing queue* dan *contractual housing scheme*.
- 5) Penyusunan Dokumen Rencana PLP2K-BK, meliputi:
- a. Rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpilih yang berskala kawasan;
  - b. Rencana dan strategi sosial kemasyarakatan (termasuk kelembagaan) dalam mendukung penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang di dalamnya terdapat rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder*;

- c. Rencana struktur dan pola tata ruang di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang ditata;
- d. Rencana pengembangan kawasan-kawasan produksi pendukung kawasan perumahan dan permukiman agar terwujud keberlanjutan pengembangan kawasan;
- e. Indikasi program penanganan berbasis kawasan, lokasi, target, dan sasaran yang akan dicapai oleh masing masing sektor terkait;
- f. Rincian rencana tahapan pembiayaan dan sumber pendanaannya;
- g. Rencana Penataan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- h. Mekanisme keterpaduan antara lingkungan perumahan dan permukiman yang akan ditangani dengan kawasan yang menaunginya serta kawasan di sekitarnya maupun keterpaduan dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU);
- i. Mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;
- j. Bentuk koordinasi dengan pemerintah daerah/stakeholders terkait melalui kegiatan observasi lapangan, pendataan, rapat, penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD), dan diskusi; baik dalam kerangka kesepakatan maupun sosialisasi;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir.

### **3.3. Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/*Community Action Plan* (RTK/CAP)**

Tujuan pelaksanaan penyusunan RTK/CAP adalah agar masyarakat dapat secara mandiri merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka, serta memiliki kesadaran untuk memeliharanya secara terus menerus. Selain itu, pemerintah daerah setempat, terutama tingkat kota/kabupaten sampai dengan kelurahan/desa juga dapat memberikan dorongan dalam penciptaan lingkungan permukiman yang layak huni.

Substansi RTK/CAP harus merupakan hasil sinergisasi antara arahan-arahan makro rencana rinci dengan hasil rembug warga. Dalam hal ini, CAP akan berisikan antara lain tentang rincian kegiatan, bentuk-bentuk penanganan, penanggungjawab kegiatan, waktu pelaksanaan, sumber pembiayaan kegiatan, dan lain-lain.

Proses penyusunan RTK/CAP difasilitasi oleh Tim Teknis, Tenaga Ahli dan masyarakat, yang didampingi oleh TPM. Keluaran dari penyusunan RTK/CAP ini adalah indikasi program selama 5 (lima) tahun. Penjelasan lebih lengkap disajikan pada Panduan Penyusunan Rencana Tindak Komunitas.

### **3.4. Penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED)**

Penyusunan DED dilakukan setelah Rencana PLP2K-BK dan RTK menghasilkan arahan pembangunan PSU. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan DED adalah sebagai acuan teknis bagi pelaksanaan pembangunan PSU yang merupakan stimulan berskala kawasan melalui pembangunan infrastruktur, yang diharapkan dapat memicu terciptanya kegiatan produktif di dalam lingkungan permukiman kumuh dan menciptakan keterpaduan sistem kegiatan maupun jaringan infrastruktur dengan kawasan di sekitarnya.

Kegiatan yang akan dilakukan pada penyusunan DED meliputi:

- 1) Pengumpulan data lapangan, terdiri dari: i) survey sekunder, ii) pengukuran topografi, iii) survey geoteknik dan hidrologi jalan;
- 2) Perencanaan teknis, terdiri dari: i) perencanaan geometrik, ii) perencanaan perkerasan, iii) penggambaran, iv) perhitungan kuantitas pekerjaan, dan v) perhitungan biaya pelaksanaan;
- 3) Pelaporan.

Kegiatan penyusunan DED merupakan kegiatan kontraktual. Untuk itu, sebelumnya akan dilakukan proses lelang untuk menetapkan konsultan pelaksana.

### **3.5. Pelaksanaan Pembangunan Stimulan Fisik**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan, maka bentuk-bentuk stimulan fisik dalam skala kawasan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasan adalah stimulan PSU yang antara lain adalah stimulan jalan poros, drainase, air bersih, air limbah, jaringan listrik, penerangan jalan umum, sarana sosial ekonomi. Pembangunan PSU yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi terpilih akan mengacu pada rekomendasi Rencana PLP2K-BK, RTK dan DED. Namun, pada dasarnya akan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan PSU dan ketersediaan anggaran penanganan. Tujuan pembangunan komponen PSU adalah sebagai pemicu peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam rangka menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.

### **3.6. Pengawasan dan Pengendalian**


Pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan dan tanggapan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK pada tahun anggaran berikutnya, mulai dari perencanaan hingga pembangunan PSU. Termasuk dalam kegiatan ini adalah rekomendasi serah terima aset kepada pemerintah daerah.

## BAB IV

### KOORDINASI TIM PELAKSANA

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK ini, maka dibutuhkan koordinasi antara Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Oleh sebab itu, akan dibentuk Tim Pelaksana PLP2K-BK, yang terdiri dari unsur Kementerian Perumahan Rakyat sebagai Tim Teknis, Tenaga Ahli dan TPM. Tim ini akan bertanggungjawab langsung melaksanakan kegiatan PLP2K-BK. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akan menindaklanjuti kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hasil pelaksanaan PLP2K-BK.

#### Tim Koordinasi PLP2K-BK



#### 4.1. Tugas Tim Teknis (Kementerian Perumahan Rakyat)

Tugas Tim Teknis (Kemenpera) dalam pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK antara lain:

- 1) Menyusun rencana kerja kegiatan PLP2K-BK;
- 2) Mengirimkan permintaan TPM kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai anggota Tim Pelaksana PLP2K-BK;
- 3) Melaksanakan kegiatan perencanaan serta memfasilitasi kegiatan penyusunan DED dan pembangunan PSU yang merupakan rangkaian kegiatan PLP2K-BK;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK, baik yang dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota maupun TPM.

#### **4.2. Tugas Pemerintah Provinsi**

Tugas pemerintah provinsi dalam pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK antara lain:

- 1) Mengikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi rangkaian kegiatan PLP2K-BK;
- 2) Melakukan kunjungan lapangan bersama dengan Tim Teknis, Tenaga Ahli dan TPM;
- 3) Berperan aktif untuk mendukung kegiatan PLP2K-BK;
- 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rangkaian kegiatan PLP2K-BK (rencana, DED dan pembangunan PSU) baik yang dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota maupun TPM;
- 5) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan keberlanjutan kegiatan PLP2K-BK, sesuai dengan indikasi program dalam perencanaan dan RTK/CAP.

#### **4.3. Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota**

Tugas pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK antara lain:

- 1) Mengikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi rangkaian kegiatan PLP2K-BK;
- 2) Menetapkan dan melatih Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM);
- 3) Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun RTK/CAP;
- 4) Melakukan kunjungan lapangan bersama dengan Tim Teknis, Tenaga Ahli dan TPM;
- 5) Mengalokasikan APBD untuk mendukung rangkaian kegiatan PLP2K-BK, khususnya dalam rangka keberlanjutan, sesuai dengan indikasi program dalam perencanaan dan RTK/CAP.
- 6) Berperan aktif untuk mendukung kegiatan PLP2K-BK;
- 7) Memfasilitasi dan mengawasi rangkaian kegiatan PLP2K-BK (rencana, DED dan pembangunan PSU);
- 8) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK baik yang dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota maupun TPM;
- 9) Menindaklanjuti kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hasil kegiatan PLP2K-BK;

#### **4.4. Tugas Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM)**

Tugas TPM dalam pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK antara lain:

- 1) Mengikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi rangkaian kegiatan PLP2K-BK;
- 2) Membantu mensosialisasikan kegiatan PLP2K-BK kepada masyarakat;

- 3) Melaksanakan Survey Kampung Sendiri (SKS) bersama-sama dengan masyarakat;
- 4) Melaksanakan rembug warga;
- 5) Membantu masyarakat dalam penyusunan RTK/CAP;
- 6) Mendukung dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan penataan lingkungan permukiman mereka sesuai dengan arahan dan rekomendasi Rencana PLP2K-BK, RTK/CAP serta sesuai dengan kebutuhan lainnya di masing-masing lokasi.

# **LAMPIRAN**



# KUESIONER PENILAIAN

## Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

### PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK)

<b>1) NO. LOKASI*</b>	
<b>2) KABUPATEN/KOTA</b>	
<b>3) PROVINSI</b>	

**Keterangan:**

\* Diharapkan masing-masing kabupaten/kota mengusulkan 3 lokasi calon PLP2K-BK

 Diisi dengan √

Unit analisis adalah wilayah perencanaan seluas 10 ha

..... 201...

**DIISI OLEH,****DIKETAHUI OLEH,**

(.....)

PEJABAT ESELON III

(.....)

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA/SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN/KEPALA  
BAPPEDA/KEPALA BAPPEKO/KEPALA  
DINAS TERKAIT

I. DATA LOKASI		
<b>1.1. ADMINISTRASI</b>		
	a. KELURAHAN <i>(dapat diisi lebih dari 1 kelurahan)</i>	1)
		2)
		3)
	b. KECAMATAN <i>(dapat diisi lebih dari 1 kecamatan)</i>	1)
		2)
		3)
	c. KABUPATEN/KOTA <i>(dicoret salah satu)</i>	
	d. PROVINSI	
	e. STATUS KEPEMILIKAN TANAH	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		2) DIKUASAI PEMERINTAH
<input type="checkbox"/>		3) LAINNYA,..... .....
<b>1.2. UMUM</b>		
	a. LUAS	HEKTAR
	b. JUMLAH RUMAH	UNIT
	c. JUMLAH PENDUDUK	JIWA
	d. JUMLAH KEPALA KELUARGA	KK
	e. DOMINASI PERMUKIMAN <i>(tipologi berdasarkan mata pencaharian)</i>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		2) PERMUKIMAN NELAYAN
<input type="checkbox"/>		3) LAINNYA,..... .....

II. KRITERIA WAJIB		KLASIFIKASI	KETERANGAN
2.1. BENTUK LOKASI	<input type="checkbox"/>	1) MENGELOMPOK ( <i>CLUSTER</i> )	
	<input type="checkbox"/>	2) TERPENCAR ( <i>SCATTERED</i> )	
2.2. PERUNTUKAN DALAM RTRW KAB./KOTA	<input type="checkbox"/>	1) HUNIAN	
	<input type="checkbox"/>	2) LAINNYA,..... .....	
2.3. BAGIAN DARI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH (PENETAPAN PERDA)	<input type="checkbox"/>	1) YA	
	<input type="checkbox"/>	2) DALAM PROSES	
	<input type="checkbox"/>	3) LAINNYA,..... .....	
2.4. APAKAH ADA KETERSEDIAAN DANA APBD UNTUK MENGALOKASIKAN KEGIATAN INI?	<input type="checkbox"/>	1) YA	
	<input type="checkbox"/>	2) DALAM PROSES	
	<input type="checkbox"/>	3) LAINNYA,..... .....	
III. KRITERIA KOMPETITIF		KLASIFIKASI	KETERANGAN
3.1. APAKAH PERNAH ADA PROGRAM SERUPA DALAM RANGKA PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH?	<input type="checkbox"/>	1) YA, KEGIATAN..... .....	
	<input type="checkbox"/>	2) LAINNYA,..... .....	
3.2. DALAM PENANGANAN SEJENIS, APAKAH ADA KETERLIBATAN MASYARAKAT?	<input type="checkbox"/>	1) YA, KEGIATAN..... .....	
	<input type="checkbox"/>	2) LAINNYA,..... .....	
3.3. KESEDIAAN UNTUK MENGALOKASIKAN APBD UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM (PASCA STIMULAN)?	<input type="checkbox"/>	1) YA, DENGAN PROPORSI..... .....%	
	<input type="checkbox"/>	2) LAINNYA,..... .....	

III.	KRITERIA KOMPETITIF	KLASIFIKASI	KETERANGAN	
<b>3.4. INTENSITAS KEKUMUHAN</b>				
<b>A. KEPENDUDUKAN</b>				
1.	TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK			
	1.1. KOTA METROPOLITAN	<input type="checkbox"/>	a. > 750 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	b. 700 - 750 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	c. 600 - 700 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	d. 500 - 600 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	e. 250 - 500 jiwa/ha	
	1.2. KOTA BESAR	<input type="checkbox"/>	a. > 500 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	b. 450 - 500 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	c. 350 - 450 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	d. 250 - 350 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	e. 150 - 250 jiwa/ha	
	1.3. KOTA SEDANG	<input type="checkbox"/>	a. > 250 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	b. 225 - 250 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	c. 200 - 225 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	d. 150 - 200 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	e. 100 - 150 jiwa/ha	
	1.4. KOTA KECIL	<input type="checkbox"/>	a. > 150 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	b. 100 - 150 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	c. 75 - 100 jiwa/ha	
		<input type="checkbox"/>	d. 50 - 75 jiwa/ha	

		<input type="checkbox"/>	e. 25 - 50 jiwa/ha	
III. KRITERIA KOMPETITIF		KLASIFIKASI		KETERANGAN
2.	JUMLAH RATA-RATA KK PERRUMAH	<input type="checkbox"/>	a. > 4 KK/rumah	
		<input type="checkbox"/>	b. 4 KK/rumah	
		<input type="checkbox"/>	c. 3 KK/rumah	
		<input type="checkbox"/>	d. 2 KK/rumah	
		<input type="checkbox"/>	e. 1 KK/rumah	
3.	TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK	<input type="checkbox"/>	a. > 2,5%	
		<input type="checkbox"/>	b. 2,1 - 2,5%	
		<input type="checkbox"/>	c. 1,6 - 2,0%	
		<input type="checkbox"/>	d. 1,0 - 1,5%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 1,0%	
B. KONDISI BANGUNAN				
1.	TINGKAT KUALITAS STRUKTUR BANGUNAN (Persentase jumlah rumah semi atau tidak permanen terhadap jumlah rumah total)	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 10%	
2.	TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN	<input type="checkbox"/>	a. > 200 unit/ha	
		<input type="checkbox"/>	b. 151 - 200 unit/ha	
		<input type="checkbox"/>	c. 101 - 150 unit/ha	
		<input type="checkbox"/>	d. 51 - 100 unit/ha	

		<input type="checkbox"/>	e. < 50 unit/ha	
3.	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH  (Persentase jumlah rumah yang rusak terhadap jumlah rumah total)	<input type="checkbox"/>	a. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	c. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	d. < 10%	
		<input type="checkbox"/>	e. 51 - 70%	
<b>C. KONDISI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS</b>				
1.	TINGKAT PELAYANAN AIR BERSIH  (Persentase jumlah KK yang tidak terlayani air bersih terhadap jumlah KK total)	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 10%	
2.	KONDISI SANITASI LINGKUNGAN  (Persentase jumlah KK yang tidak menggunakan jamban terhadap jumlah KK total)	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 10%	
3.	KONDISI PELAYANAN PERSAMPAHAN  (Persentase jumlah KK yang sampahnya belum terlayani terhadap jumlah KK total)	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 10%	

4.	<p>KONDISI SALURAN AIR HUJAN/DRAINASE</p> <p>- Jika memiliki drainase, persentase panjang drainase yang tidak lancar atau tersumbat terhadap panjang drainase total</p> <p>- Jika tidak memiliki drainase, persentase luasan air limpasan (<i>run off</i>) terhadap panjang drainase total</p>	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 10%	
5.a.	<p>KONDISI JALAN RUSAK BERAT</p> <p>(Presentase panjang jalan rusak berat terhadap panjang jalan total)</p>	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. < 30%	
5.b.	<p>KONDISI JALAN RUSAK SEDANG</p> <p>(Presentase panjang jalan rusak sedang terhadap panjang jalan total)</p>	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. < 30%	
5.c.	<p>KONDISI JALAN RUSAK RINGAN</p> <p>(Presentase panjang jalan rusak ringan terhadap panjang jalan total)</p>	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. < 30%	
6.	<p>JUMLAH RUANG TERBUKA</p> <p>(Persentase luas ruang terbuka terhadap luas seluruh kawasan perumahan dan permukiman)</p>	<input type="checkbox"/>	a. < 2,5%	
		<input type="checkbox"/>	b. 2,5 - 5%	
		<input type="checkbox"/>	c. 5 - 7,5%	
		<input type="checkbox"/>	d. 7,5 - 10%	
		<input type="checkbox"/>	e. > 10%	

<b>3.5. INTENSITAS PERMASALAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>				
1.	TINGKAT PENDAPATAN (Persentase jumlah penduduk berpenghasilan di bawah upah minimum terhadap jumlah penduduk)	<input type="checkbox"/>	a. > 35%	
		<input type="checkbox"/>	b. 26 - 35%	
		<input type="checkbox"/>	c. 16 - 25%	
		<input type="checkbox"/>	d. 6 - 15%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 6%	
2.	TINGKAT PENDIDIKAN (Persentase jumlah penduduk yang tidak tamat wajib belajar 9 tahun terhadap jumlah penduduk)	<input type="checkbox"/>	a. > 15%	
		<input type="checkbox"/>	b. 11 - 15%	
		<input type="checkbox"/>	c. 6 - 10%	
		<input type="checkbox"/>	d. 1 - 5%	
		<input type="checkbox"/>	e. 0%	
3.	TINGKAT KERAWANAN KRIMINAL (Jumlah tindakan kriminal dalam 1 tahun)	<input type="checkbox"/>	a. > 6 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	b. 5 - 6 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	c. 3 - 4 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	d. 1 - 3 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	e. 0 kali/tahun	
4.	STATUS GIZI BALITA (Presentase jumlah balita yang kurang gizi terhadap jumlah keseluruhan balita)	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 10%	



5.	<p>ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH</p> <p>(Persentase jumlah penderita demam berdarah dalam setahun terhadap jumlah penduduk)</p>	<input type="checkbox"/>	a. > 20%	
		<input type="checkbox"/>	b. 16 - 20%	
		<input type="checkbox"/>	c. 11 - 15%	
		<input type="checkbox"/>	d. 6 - 10%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 5%	
6.	<p>ANGKA KESAKITAN DIARE</p> <p>(Persentase jumlah penderita diare dalam setahun terhadap jumlah penduduk)</p>	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 10%	
7.	<p>ANGKA KESAKITAN ISPA (INFEKSI SALURAN PERNAPASAN BAGIAN ATAS)</p> <p>(Persentase jumlah penderita ISPA dalam setahun terhadap jumlah penduduk)</p>	<input type="checkbox"/>	a. > 70%	
		<input type="checkbox"/>	b. 51 - 70%	
		<input type="checkbox"/>	c. 31 - 50%	
		<input type="checkbox"/>	d. 11 - 30%	
		<input type="checkbox"/>	e. < 10%	
8.	<p>FREKUENSI KEBAKARAN</p>	<input type="checkbox"/>	a. > 7 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	b. 5 - 7 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	c. 3 - 4 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	d. 1 - 2 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	e. 0 kali/tahun	
9.	<p>FREKUENSI BANJIR</p>	<input type="checkbox"/>	a. > 7 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	b. 5 - 7 kali/tahun	

		<input type="checkbox"/>	c. 3 - 4 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	d. 1 - 2 kali/tahun	
		<input type="checkbox"/>	e. 0 kali/tahun	
10.	FREKUENSI TANAH LONGSOR/3 TAHUN	<input type="checkbox"/>	a. > 7 kali/3 tahun	
		<input type="checkbox"/>	b. 5 - 7 kali/3 tahun	
		<input type="checkbox"/>	c. 3 - 4 kali/3 tahun	
		<input type="checkbox"/>	d. 1 - 2 kali/3 tahun	
		<input type="checkbox"/>	e. 0 kali/3 tahun	

**IV. PENDAPAT PENGISI KUESIONER**

1.	<p>POTENSI APAKAH YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI LOKASI AGAR BERSINERGI DENGAN SISTEM KOTA?</p> <p><i>(Misalnya karena lokasi dekat dengan kawasan industri, maka berpotensi untuk pengembangan rumah sewa pekerja di lokasi tersebut)</i></p> <p>Jawab:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
2.	<p>BAGAIMANA PERSENTASE PELUANG KEBERHASILAN PROGRAM TERKAIT DENGAN KESIAPAN LOKASI?</p> <p><i>(Besarnya peluang sukses menjadi motor penggerak keberhasilan program, indikatornya antara lain komitmen pemda, partisipasi masyarakat dan intensitas kekumuhan serta permasalahan sosial kemasyarakatan)</i></p> <p>Jawab:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
3.	<p>ADAKAH PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI DAPAT MENGHAMBAT/MENGACAU KEBERHASILAN PENANGANAN PLP2K-BK?</p> <p><i>(Misalnya, adanya permasalahan sengketa lahan)</i></p> <p>Jawab:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

**IV. PENDAPAT PENGISI KUESIONER**

4.	<p>APAKAH LOKASI TERSEBUT SUDAH DITANGANI MELALUI KEGIATAN SERUPA, MISALNYA NUSSP (<i>NEIGHBOURHOOD UPGRADING SHELTER SECTOR PROJECT</i>), SAPOLA (<i>SLUM ALLEVIATION POLICY AND ACTION PLAN</i>), DST?</p> <p>Jawab:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
5.	<p>APAKAH DI LOKASI SUDAH ADA ORGANISASI MASYARAKAT YANG DAPAT DIKEMBANGKAN/DIMANFAATKAN UNTUK BERFUNGSI MENJADI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)?</p> <p>Jawab:</p> <p>a. Jika ada, apakah saat ini organisasi tersebut masih aktif dan menangani kegiatan apa? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>b. Jika tidak ada, (<i>agar didiskusikan dengan pemerintah daerah setempat agar memanfaatkan organisasi masyarakat yang ada untuk dibentuk sebagai BKM</i>)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
6.	<p>BAGAIMANA KESIAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN TA 2013?</p> <p>Jawab:</p> <p>a. Siap ditangani pada TA 2013, karena _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>b. Belum, tetapi siap untuk ditangani pada TA 2014, karena _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

**KOP PEMERINTAH PROVINSI**

Nomor : ..... 201...  
 Lampiran :  
 Hal : Usulan Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan dan  
 Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)  
 Pemerintah Provinsi .....

Yang Terhormat:

Menteri Negara Perumahan Rakyat

Gedung Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Lt.II, Wing 2

Jalan Raden Patah I No.1

Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi ....., dan sesuai dengan program kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi yang diusulkan sebagai lokasi PLP2K-BK, sebagai berikut:

- a. Penanganan pada Tahun Anggaran 201...
  - 1) Lokasi (kelurahan, kecamatan) ..... di Kabupaten/Kota .....
  - 2) Lokasi (kelurahan, kecamatan) ..... di Kabupaten/Kota .....
- b. Penanganan pada Tahun Anggaran selanjutnya
  - 1) Lokasi (kelurahan, kecamatan) ..... di Kabupaten/Kota .....
  - 2) Lokasi (kelurahan, kecamatan) ..... di Kabupaten/Kota .....

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- 1) Usulan lokasi PLP2K-BK Pemerintah Kabupaten/Kota .....
- 2) Kuesioner PLP2K-BK dan data pendukung Pemerintah Kabupaten/Kota .....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi .....

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;
2. Walikota/Bupati .....
3. Arsiparis.

# FORM 2 B

## KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Nomor : ..... 201...  
Lampiran :  
Hal : Usulan Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan dan  
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)  
Pemerintah Kabupaten/Kota .....

Yang Terhormat:  
Gubernur .....  
Di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten/Kota ....., dan sesuai dengan program kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi yang diusulkan sebagai lokasi PLP2K-BK, sebagai berikut:

- 1) Lokasi (kelurahan, kecamatan) .....
- 2) Lokasi (kelurahan, kecamatan) .....
- 3) Lokasi (kelurahan, kecamatan) .....

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- 1) Kuesioner (1 lokasi/kuesioner);
- 2) Surat Keputusan Bupati/Walikota ..... tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh;
- 3) Surat Pernyataan Bupati/Walikota tentang kesediaan bekerjasama pada pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK;
- 4) Peta lokasi;
- 5) Foto-foto dan data pendukung lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota .....

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;
2. Arsiparis.

**KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

*Bentuk/struktur penulisan surat keputusan penetapan lokasi sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam penulisan surat keputusan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut:*

- Alasan pemilihan lokasi
- Ketersediaan pengalokasian dana APBD
- Ketersediaan memfasilitasi dan penyiapan rencana dan program yang mendukung kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh

*Berikut di bawah ini adalah contoh surat keputusan bupati/walikota yang mengakomodasi materi pokok di atas:*

**KEPUTUSAN****BUPATI/WALIKOTA .....****NOMOR :            /            /201...****TENTANG****PENETAPAN****LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KABUPATEN/KOTA .....**

Menimbang : ..... dst (bentuk surat keputusan disesuaikan dengan model surat keputusan yang berlaku di daerah), sebagai contoh:

- a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
- c. bahwa di kabupaten/kota masih terdapat lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditangani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Bupati/Walikota ..... tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota.....
- e. dst

- Mengingat : ..... dst, sebagai contoh:
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. dst

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : ..... dst, sebagai contoh  
"KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .....  
TENTANG LOKASI PENETAPAN LINGKUNGAN  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI  
KABUPATEN/KOTA....."

Kesatu : Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut;

Kedua : Pemerintah Kabupaten/Kota .....bersedia mengalokasikan dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran ..... sampai dengan tuntasnya penanganan;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota..... Tahun Anggaran .....

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

dan seterusnya....

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

Bupati/Walikota .....

.....



Lampiran : Keputusan Bupati/Walikota .....  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh  
di Kabupaten/Kota .....

No	Lokasi	Luas (Ha)	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

Bupati/Walikota .....

.....

**KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

*Bentuk/struktur penulisan surat pernyataan agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam surat pernyataan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut:*

**SURAT PERNYATAAN  
WALIKOTA/BUPATI.....**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Tahun Anggaran ....., maka bersama ini kami Pemerintah Kabupaten/Kota..... menyatakan:

1. Memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan PLP2K-BK;
2. Menetapkan lokasi penanganan sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh melalui surat keputusan kepala daerah;
3. Bersedia untuk mengalokasikan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota ..... dalam rangka sinergi dan saling menunjang kegiatan PLP2K-BK;
4. Melaksanakan perekrutan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM);
5. Bersama dengan TPM memfasilitasi terbentuknya kelompok aparat masyarakat dan penyusunan Rencana Tindak Masyarakat/*Community Action Plan* (RTK/*CAP*);
6. Mengusulkan aparat pemerintah kota/kabupaten sebagai anggota tim gabungan koordinasi dan tim teknis penyusunan rencana PLP2K-BK;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bersinergi dengan Kemenpera dalam pelaksanaan PLP2K-BK;
8. Bersedia melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan PLP2K-BK sesuai dengan RTK/*CAP* dan Rencana PLP2K-BK yang telah disusun, setelah kegiatan stimulan dari Kemenpera selesai.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bupati/Walikota .....

.....